

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak semua orang karena bila seseorang dalam kondisi tidak sehat maka orang tersebut tidak dapat beraktivitas dengan baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial ekonomis. Upaya untuk mencapai kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang kesehatan adalah puskesmas.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyatakan Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi. Ruang farmasi tersebut dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Apoteker sebagai seorang penanggung jawab hendaknya memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan pelayanan kefarmasian, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, bekerja sama dengan pihak lain, dan mampu untuk mengidentifikasi, mencegah, menganalisis, dan memecahkan masalah.

Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini dilaksanakan di Puskesmas Krembangan Selatan yang berlangsung dari tanggal 12 Juni – 24 Juni 2017. PKPA ini dilakukan untuk memberikan kesempatan calon apoteker untuk meningkatkan pengetahuan penerapan pelaksanaan kegiatan kefarmasian di sarana kesehatan, khususnya puskesmas, baik dalam hal pelayanan kesehatan (khususnya pemberian informasi obat) maupun pengelolaan obat.

## 1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
- Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata (reality) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas.
- Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di

puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di puskesmas adalah sebagai berikut:

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
- Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.